

# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 12 /B/Inst/Bt/1991.

Tentang : PEMBINAAN MENTAL BAGI KARYAWAN DAN KARYAWATI DI LINGKUNGAN UNIT KERJA / INSTANSI - INSTANSI DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur yang bersih dan berwibawa, serta berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan mental bagi Karyawan dan Karyawati di lingkungan Unit Kerja/Instansi - Instansi di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945;  
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1983, tentang Pemilihan Umum;  
3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;  
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

## M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. Kepada : 1. Kepala Unit Kerja/Instansi/Kantor/Badan/Inspektorat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.  
2. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Untuk : a. Segera mengadakan / menyelenggarakan pembinaan mental bagi Karyawan dan Karyawati di lingkungan Wilayah kerja masing - masing dalam rangka meningkatkan kualitas Aparatur Pemerintah demi terciptanya Aparatur yang bersih dan berwibawa, serta berdaya guna dan berhasil guna.  
b. Membuat laporan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- II. Biaya penyelenggaraan dibebankan pada Unit KORPRI masing-masing.
- III. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

IV. Instruksi . . . . .



IV. Instruksi ini berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l .

Pada tanggal : 14 DEC 1991



SALINAN INSTRUKSI ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Ka. Biro Hukum Setwilda Propinsi DIY;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.
- =====